

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan. Karena setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan mandiri sepenuhnya.¹ Islam melalui ajaran utamanya berupa Alquran maupun hadits Nabi menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang beraneka ragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi satu prasyarat agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (*ta'awun*) dan saling membutuhkan (*mutual dependent*) satu sama lain.² Firman Allah SWT:


﴿وَمِمَّا آتَيْنَاهَا نَفْسًا مَّشِينًا ۚ فَتَرْجَمُوهَا فِي الْأَرْضِ بَدْرًا زَكِيًّا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾
﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُوفِرِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُتَكَبِّرِ الْمُنَافِقِ﴾
(2: المائدة) ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُوفِرِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُتَكَبِّرِ الْمُنَافِقِ﴾

Artinya :“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

¹Yusuf Qardhawi, diterjemahkan oleh Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi dengan judul, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2005), Cet. ke-2, h.318

²Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cet. ke-1, h.74-75

Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.³ Pemberian itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada-Nya. Allah SWT berfirman:



Artinya: *“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”*

Pemberian adalah bentuk transaksi berupa penyerahan pemilikan kepada pihak lain tanpa imbalan tertentu. Pemberian itu dapat berbentuk *hibah* (pemberian untuk tujuan kebajikan semata-mata), *shadaqah* (pemberian untuk tujuan mendapatkan pahala dari Allah), dan *hadiyyah* (pemberian sebagai ungkapan perhatian atau pujian).⁴

Hibah adalah memberikan sesuatu dengan kebaikan hati dan rasa sayang kepada siapa saja tanpa ditentukan batas, yang dilakukan pada waktu

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.212

⁴Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.392

masih hidup dan tanpa imbalan apapun. Seorang pemilik barang atau harta kekayaan bebas memberikan barang atau harta kekayaan kepada sanak saudara dan kepada orang lain yang dianggap akan menjadi ahli warisnya menurut kehendaknya sendiri tanpa ada ketentuan jumlah harta yang akan dihibahkan. Harta milik seseorang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya ketika ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak tersebut jika pembagian harta kekayaan dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia.

Sedang maksud dan tujuan hibah adalah agar di antara penghibah dan penerima hibah timbul rasa saling mencintai, sehingga ikatan di antara mereka terjalin lebih erat.

Ini juga berlaku pada hadiah, baik pemberian cuma-cuma atau sebagai balasan dari perbuatan baik. Yang penting hal itu tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat duniawi.

Hadiah yang tidak ditujukan untuk suatu tujuan duniawi inilah yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena hal itu akan melunakkan hati, memperkuat ikatan kecintaan, memperkokoh hubungan antar sesama manusia dan dapat menghilangkan permusuhan, iri hati serta dengki di antara mereka. Juga karena hadiah seperti itu akan menumbuhkan dan melestarikan kecintaan dan kasih sayang dalam hati.

Di samping itu, hadiah dapat memberikan kebahagiaan jiwa, mengembangkan hubungan antar manusia, mendekatkan sebagian kepada yang

lain dan merupakan bukti kesucian jiwa yang dapat menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak, seperti rasa dengki karena sebab tertentu.

Karena hadiah itu dapat melipatgandakan rasa cinta di antara sesama, membuka hati yang tertutup, saling tolong-menolong dalam kehidupan maka hadiah di antara kaum muslimin dibolehkan atas siapapun dan dalam keadaan apapun selama tidak menyimpang dari ketentuan hadiah yang telah diatur oleh syari'at Islam.

Saling memberi hadiah adalah cara yang paling lazim dalam mengeratkan interaksi maupun berbagai ikatan antar manusia. Rasa cinta seorang suami kepada isterinya, orang tua kepada anaknya, maupun sebaliknya diantaranya diungkapkan dengan memberi hadiah. Eratnya persahabatan dan persaudaraan juga diekspresikan dengan memberi hadiah. Demikian pula penghargaan terhadap sebuah pencapaian prestasi ataupun untuk pengakuan kualitas seseorang ditunjukkan dengan memberi hadiah.

Karena pengaruh dan arti sosial dari hadiah yang tinggi, selain dapat menumbuhkan rasa kecintaan di antara sesama orang yang telah memberikan hadiah, hadiah juga dapat merekatkan hubungan di antara mereka apabila telah saling berjauhan, dan menumbuhkan rasa kecintaan antara sesama kaum muslimin apabila ada jarak di antara mereka, jalan untuk ketentraman dan kebahagiaan mereka di dunia dan jalan kemenangan mereka untuk mendapatkan surga di hari akhir.⁵ Sabda Rasulullah SAW:

⁵Abdurrahim bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim, diterjemahkan oleh Khailid Abd Samad dengan judul, *Beda Hadiah dan Sogok Bagi Pegawai*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.30

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ⁶

Artinya : "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waqi' dari A'masy dari Abi Shaleh dari Abi Hurairah telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman (sempurna) sampai kalian saling mencintai. Inginkah kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara sesama kalian."

Kalau sekedar mengucapkan salam saja dapat memberikan pengaruh seperti ini, sementara salam hanya sekedar kata-kata, tentunya hadiah dengan harta dapat juga berpengaruh seperti itu atau lebih.⁷

Rasulullah SAW sendiri memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tradisi untuk saling memberi hadiah.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَهَادَّوْا تَحَابُّوا (رواه البخاري)⁸

Artinya: "Menceritakan kepada kami Amr bin Khalid berkata : menceritakan kepada kami Dhaman bin Isma'il bahwasanya ia telah mengatakan : " Saya mendengar Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Nabi

⁶Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr, 2005), Juz 1, h. 48

⁷Abdurrahim bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim, *op.cit.* , h. 31

⁸CD. Al-Maktabah Syamilah."Al Ajza Haditsiyah" *al-Adab al-Mufrad lil-Bukhary*, Juz 2 hadits nomor 612. Lihat juga *Mulakhash Fadlullahissamad fii Taudhihi al-Adab al-Mufrad* oleh Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, (Mesir: Maktabatu at-Turats al-Islamy, 1995), h.38

itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong Aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu".

Dari observasi awal, penulis menemukan adanya realitas yang terjadi di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, terutama bagi orang-orang yang mempunyai tingkat perekonomian menengah ke bawah ketika masa kampanye pemilu berlangsung, menerima hadiah berupa sejumlah uang maupun barang seperti pakaian, dan puncak dari praktik pemberian hadiah tersebut terjadi pada masa tenang, yakni suatu masa di mana setiap partai politik tidak boleh mengadakan kampanye pemilu lagi yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara, namun dibalik pemberian hadiah tersebut disertai dengan pesan dan pengarahan agar memilih Caleg yang telah memberikan hadiah tersebut pada saat pencontrengan, yakni pada saat pemungutan suara; uniknya, dari pengakuan orang-orang yang menerima hadiah tersebut tidak semuanya memilih Caleg yang telah memberikan hadiah tersebut.

Pada kasus-kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi, hadiah seakan menjadi sebuah tanda tanya, apakah itu memang hadiah yang sesuai tuntunan syari'at Islam ataukah malah sebaliknya.

Adapun menurut hukum Negara, Pemilu harus dilaksanakan dengan asas langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.⁹

Dalam Undang-Undang RI No.10 Tahun 2008 pasal 84 ayat (1) poin (j) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa:

“Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”.¹⁰

Melihat isi dari Undang-Undang RI No.10 Tahun 2008 tersebut, walaupun tidak dijelaskan secara rinci adanya ketentuan bagi pemilih baik dalam masa kampanye maupun dalam masa tenang, namun jika ditelaah lebih dalam jelaslah bahwa menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu tidak dibolehkan. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut terjadi di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, maka berdasarkan hal tersebut di atas, terdorong minat penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap pemberian hadiah dalam Pemilu, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Praktik Hadiah Dalam Pemilu 2009 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin”**.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2009, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h.152

¹⁰*Ibid.*, h.45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hadiah dalam Pemilu 2009 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hadiah dalam Pemilu 2009 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana praktik hadiah dalam Pemilu 2009 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam Pemilu 2009 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam penelitian ini dengan permasalahan yang berbeda.

3. Menambah khazanah pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian hadiah penulis kutip dari pendapat Imam Nawawi yang mengatakan: “adapun apabila seorang memindahkan sesuatu yang diberikan kepada penerima pemberian, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantara orang lain karena membesarkan dan memuliakan dan tidak ada maksud lain selain itu, maka itu disebut hadiah”.¹¹ Sedangkan hadiah yang penulis maksud di sini adalah pemberian suatu benda baik berupa uang maupun barang seperti pakaian dari utusan Caleg (Calon Legislatif) kepada pemilih dengan tujuan agar pemilih yang diberi hadiah itu melaksanakan permintaan dan keinginan Caleg tersebut, yakni memilih Caleg yang telah memberikan hadiah tersebut pada saat pemungutan suara.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹² Pemilu yang penulis maksud adalah Pemilihan

¹¹Syaikh Muhammad al-Kurdi, *Tanwirul Qulub*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.255-256

¹²*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2009, op.cit.*, h.3

Calon Legislatif pada tahun 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang diangkat ini merupakan penelitian lapangan, dengan fokus pengkajiannya berpedoman pada buku-buku yang memuat masalah tentang hadiah. Literatur yang merupakan pendukung penelitian ini seperti buku yang berjudul *Kapan Hadiah = Suap? : Terjemah Al-Hadiyyah Bainal Halal Wal Haram* karangan Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil dengan penerjemah Wafi Marzuqi Ammar. Buku tersebut fokus pengkajiannya mengupas masalah tentang hadiah dari berbagai aspek dan hukumnya menurut pandangan syariat Islam berdasarkan Alquran dan as-Sunnah.

Mengenai permasalahan hadiah ini memang telah ada yang mengangkatnya dalam penulisan skripsi sebelumnya. Misalnya, pertama oleh Mahdiah (0301145759) berjudul *Praktik Jual Beli Barang Hadiah (Kado) Di Pasar Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur*. Penelitian ini membahas tentang ketidakjelasan bentuk dan kualitas barang karena barang yang dijual sudah dibungkus dalam bentuk kado, yang pada intinya adalah ketidakjelasan barang yang dijual. Kedua, oleh Ridha Herwanti (0001143770), berjudul *Al-Ijarah Dalam Kampanye Pemilu 2004 Di Kota Banjarmasin*. Penelitian ini membahas tentang permasalahan mengenai penyimpangan praktik upah-mengupah yakni keikutsertaan para peserta kampanye pemilu bukan berdasarkan atas ketertarikan mereka terhadap

partai, akan tetapi lebih menginginkan mendapatkan upah atas keikutsertaannya dan kemungkinan dengan upah tersebut mereka menjadi terpengaruh dan diharapkan menjadi pendukung partai tersebut pada saat pencoblosan, sementara dalam undang-undang No. 12 tahun 2003 pasal 77 ayat (1) melarang adanya pemberian uang ataupun materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pada penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama namun konsentrasinya berbeda. Pada penelitian yang pertama membahas tentang masalah jual beli barang hadiah di mana barang yang diperjualbelikan tersebut mengandung unsur gharar karena sudah dibungkus dalam bentuk kado sehingga si pembeli tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan barang yang sesungguhnya yang dijual tersebut sementara si penjual sendiri terkesan enggan menjelaskan keadaan barang yang sesungguhnya secara detail. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan permasalahannya terletak pada praktik pemberian hadiahnya bukan dalam ruang lingkup jual beli seperti pada penelitian pertama tersebut. Dan pada penelitian yang kedua ini membahas masalah tentang praktik upah-mengupah yang terjadi ketika masa kampanye partai politik berlangsung, setiap peserta yang bersedia ikut serta dalam sebuah kampanye partai politik tertentu akan mendapat upah berupa sejumlah uang atas keikutsertaannya tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai praktik pemberian hadiah yang terjadi ketika masa

pemilu, setiap orang yang menerima hadiah dari utusan Caleg tertentu disertai dengan ketentuan untuk memilih Caleg yang telah memberikan hadiah tersebut pada hari pemungutan suara. Dengan demikian terdapat sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi masalah hadiah ini dan pokok permasalahannya berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Kelima bab dalam pembahasan ini diharapkan dapat memberikan alur berfikir secara utuh dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menentukan rumusan masalah untuk mengetahui tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh. Penulis juga menentukan signifikansi penelitian, yakni kegunaan atau manfaat yang nantinya ingin dicapai dari hasil penelitian ini. Kemudian penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dimuat dalam definisi operasional. Penulis juga memuat kajian pustaka, yakni mencantumkan literatur berupa buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Setelah itu penulis membuat sistematika penulisan, yakni menguraikan secara sistematis, logis

dan terarah tentang bagian-bagian atau sub-sub bagian yang akan dimuat dalam penelitian ini.

Bab II, merupakan bab landasan teori dari penelitian ini. Pada bab ini penulis menguraikan ketentuan umum tentang hadiah dalam hukum Islam, meliputi Definisi Hadiah, Dasar Hukum Hadiah, Akad Dalam Hadiah, Jenis-Jenis Hadiah, Adab Dalam Melaksanakan Hadiah, dan Suap Dalam Hukum Islam dengan merujuk dan berpedoman pada buku-buku ilmiah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III, merupakan bab metode penelitian yang menguraikan tata cara penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Meliputi jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subyek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data serta Tahapan Penelitian.

Bab IV, merupakan bab penyajian data dan analisis. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah ditemukan di lapangan secara deskriptif. Kemudian penulis menyajikan data yang telah diolah tersebut ke dalam bentuk matriks sehingga mudah dipahami. Setelah data-data tersebut dikemukakan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut berdasarkan ketentuan hadiah dalam hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini diuraikan secara singkat tentang simpulan dan saran dari keseluruhan materi penulisan skripsi yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah penulis nyatakan dalam bab pendahuluan.